



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami serta wali calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek tanggal 16 Juli 2021 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : **Anak**

Tanggal lahir : 20 Oktober 2003 (17 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Dusun Redak, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : **Calon Suami Anak**

Tanggal lahir : 15 Maret 1994 (27 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : petani

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman :Dusun Kira, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle,
Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ayah Anak bin Kalam telah menikah pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Ge'tengan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan almarhum Ayah Anak bin Kalam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1, tempat lahir Lumbaja, tanggal lahir 20 Oktober 2003 (17 tahun, 8 bulan);
 2. Anak 2, tempat lahir Landokadawang, tanggal lahir 24 Oktober 2005 (15 tahun);
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
4. Bahwa anak Pemohon, Anak dengan Calon Suami Anak sudah saling mengenal dan mencintai selama 3 (tiga) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Anak belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Xxx tertanggal 15 Juli 2021;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Anak dengan calon suaminya, Calon Suami Anak sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Anak dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak sering pergi bersama;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon beserta wali Calon Suami Anak, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami Anak;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, bertanggal 15 Juli 2021;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon , NIK : xxx bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: xxx bertanggal 01 Maret 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Anak, Nomor: xxx bertanggal 14 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Calon Suami Anak, NIK : xxx bertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga calon menantu Pemohon Nomor : xxx bertanggal 02 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 7. Surat Keterangan Berbadan Sehat anak Pemohon atas nama Anak, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Baroko, tertanggal 14 Juli 2021;
 8. Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, atas nama Ayah Anak, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Patongloan, tertanggal 13 Juli 2021;
 9. Surat Keterangan Kematian orang tua (bapak) calon suami anak Pemohon, atas nama orang tua calon suami anak, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Ke'de, tertanggal 09 Juli 2021

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Kematian orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon, atas nama orang tua calon suami anak, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Ke'de, tertanggal 09 Juli 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama, Anak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, Calon Suami Anak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan wali calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan wali calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan antara anak dan calon suaminya, jika tidak segera dinikahkan karena mereka saling mencintai dan sering pergi berdua dan anak telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan wali calon suami telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan wali calon suami sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak telah dilamar oleh keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan sekeluarga bersedia membantu anak baik secara moril maupun materil dan siap menghadapi segala risiko yang mungkin akan terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 17 tahun, 8 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) berumur 17 tahun, 8 bulan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa hubungan anak dengan calon suami telah begitu akrabnya dan telah sepakat untuk menikah dan menjalin hubungan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak dengan calon suami akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak masih berstatus gadis dan calon suami berstatus Jejaka;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap lahir bathin menanggung beban sebagai seorang isteri dan kelak sebagai ibu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami Anak, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Suami Anak kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak dengan anak telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah dan keinginan mereka berdua atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Tukang batu;
- Bahwa Calon Suami Anak hingga saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa Calon Suami Anak telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan wali calon suami yang bernama wali calon suami anak, atas pertanyaan Hakim wali calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali calon suami anak adalah wali dari calon suami anak mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Anak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami Anak sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa anak dengan calon suami sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa wali calon suami mengetahui antara anak dan Calon Suami Anak tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa wali calon suami dan Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali calon suami bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon Suami Anak dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan perkawinan atas nama Anak Nomor: Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, bertanggal 15 Juli 2021, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon , NIK : xxx bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx bertanggal 01 Maret 2021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak, Nomor: xxx bertanggal 14 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Calon Suami Anak, NIK : xxx bertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
6. Fotokopi kartu keluarga calon suami Nomor : xxx bertanggal 02 Juni 2021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama Ayah Anak, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Patongloan, tertanggal 13 Juli 2021, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian orang tua (bapak) calon suami atas nama Sore, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Ke'de, tertanggal 09 Juli 2021, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kematian orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon, atas nama Tu Tuan, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Ke'de, tertanggal 09 Juli 2021, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Paman Anak;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak baru 17 tahun, 8 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika Anak dan Calon Suami Anak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan yang berkelanjutan pada anaknya jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak dengan calon suami sudah lama saling mencintai sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon Suami Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
 - Bahwa mereka mau menikah atas dasar keinginan mereka berdua dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
 - Bahwa Saksi bersedia membimbing dan membantu agar anak dan suaminya kelak dapat menjalani rumah tangganya dengan baik;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Tante Calon Suami;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak baru 17 tahun, 8 bulan;
 - Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak dengan Calon Suami Anak karena anak tersebut telah lama menjalin cinta dengan calon suaminya, dan Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan yang berkelanjutan;
 - Bahwa Anak telah dilamar oleh Calon Suami Anak dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa Anak tidak memiliki hubungan nasab dengan Calon Suami Anak dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hendak menikah atas dasar keinginan mereka berdua dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak dengan Calon Suami Anak jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta wali calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak, calon suami serta orangtua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir 20 Oktober 2003 (umur 17 tahun, 8 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon suami (Calon Suami Anak) beserta wali dari calon suami yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak dengan calon suami telah pula saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari Pemohon, hingga saat ini Anak berusia sekitar 17 tahun, 8 bulan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 ternyata calon suami dan juga walinya beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang serta calon suami berstatus jejak dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 ternyata suami Pemohon dan orang tua calon suami telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang telah dikeluarkan oleh kepala Desa Patongloan dan Kepala Desa Batu Ke'de;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur sekitar 17 tahun, 8 bulan. Bahwa anak, Anak dan Calon Suami Anak telah saling kenal dan menjalin cinta selama 3 (tiga) tahun. Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena anak sering pergi bersama dengan calon suami, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, mereka sering pergi berdua serta mereka sudah sepakat untuk menikah;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami dan wali calon suami, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Anak dengan Calon Suami Anak, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 17 tahun, 8 bulan, lahir tanggal 20 Oktober 2003;
3. Bahwa anak, Anak dengan calon suami telah menjalin hubungan begitu dekat selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa keluarga Calon Suami Anak telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak anak dan calon suami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan, dan kedua orang tua kedua belah pihak telah mendukung rencana keduanya;
6. Bahwa anak dengan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak berstatus gadis, dan calon suami berstatus jejaka;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Anak bersama wali dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak dan calon suami jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Suami Anak;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak, yang bernama Anak dan calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama-sama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak yang bernama Anak dengan calon suami sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah sering pergi berdua dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 17 tahun, 8 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak yang bernama Anak dengan calon suami, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ
عِلْمُهُ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفساد

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak yang bernama Anak dan Calon Suami Anak tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a *quo* **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon Suami Anak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.Perkara/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)